



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR: 47 /PL.01.7-Kpt/16/Prov/I/2019

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA KOORDINATOR

SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 146/PL.02.6-Und/06/KPU/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 perihal Undangan Bimbingan Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara serta Rekapitulasi Suara dan Pelatihan Penggunaan SITUNG Pemilihan Umum Tahun 201), perlu mengangkat Tenaga Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pengangkatan Tenaga Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan 1 (satu) orang tenaga Koordinator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan tugas tenaga operator Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Melakukan input hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

2. Mengelola dokumen rekapitulasi/penghitungan suara;
3. Menginventarisir seluruh dokumen rekapitulasi;
4. Menghimpun seluruh dokumen rekapitulasi/
penghitungan suara dalam bentuk digital.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal : 28 Januari 2018

KETUA, 
KELLY MARIANA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR
..17.../PL.01.7-Kpt/16/Prov/I/2019
TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KOORDINATOR
SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN
SUARA (SITUNG) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KOORDINATOR SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN SUARA (SITUNG)
PEMILU TAHUN 2019
PADA SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1	AHMAD FARIDL, A Md	198309172009121001	KOORDINATOR

Ditetapkan di Palembang
Pada Tanggal 28 Januari 2019

1 KETUA, 

KELLY MARIANA